

**PERATURAN KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 273/PER/B4/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BKKBN NOMOR 72/PER/B5/2011
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Susunan Organisasi Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian , yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/3610/M.PANRB/09/2014 tanggal 29 September 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 72/PER/B5/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 420 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 420

Inspektorat Utama terdiri atas:

- a. Inspektorat Wilayah I;
- b. Inspektorat Wilayah II;
- c. Inspektorat Wilayah III; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

2. Mengubah ketentuan Pasal 421 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Inspektorat Wilayah I

Pasal 421

Inspektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BKKBN, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah provinsi Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Lampung, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat serta Sekretariat Utama, Kedeputian Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan di kantor Pusat BKKBN.

3. Mengubah ketentuan Pasal 422 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 422

Inspektorat Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor di BKKBN dan Jabatan Fungsional Auditor yang ditugaskan di Perwakilan BKKBN Provinsi wilayah kerjanya.

4. Mengubah ketentuan Pasal 423 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Inspektorat Wilayah II
Pasal 423

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BKKBN, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah provinsi Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, serta Kedeputian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, dan Kedeputian Advokasi, Penggerakan dan KIE di kantor Pusat BKKBN.

5. Mengubah ketentuan Pasal 424 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 424

Inspektorat Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor di BKKBN dan Jabatan Fungsional Auditor yang ditugaskan di Perwakilan BKKBN Provinsi wilayah kerjanya.

6. Mengubah ketentuan Pasal 425 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Inspektorat Wilayah III
Pasal 425

Inspektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BKKBN, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Aceh, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua serta Kedeputian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Kedeputian Pengendalian Penduduk dan Inspektorat Utama di kantor Pusat BKKBN.

7. Mengubah ketentuan Pasal 426 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 426

Inspektorat Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor di BKKBN dan Jabatan Fungsional Auditor yang ditugaskan di Perwakilan BKKBN Provinsi wilayah kerjanya.

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2014

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL



Prof. dr. F. S. Jalal, SpGK, Ph.D